



KECAMATAN KALIWUNGU

Jalan Raya Kudus - Jeparo KM 5, Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

59361 437654

kaliwungu.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KALIWUNGU

Pelayanan Pembuatan E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun/sudah menikah/pernah kawin.
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Surat kehilangan dari Kepolisian bagi E-KTP yang hilang.
4. Bagi E-KTP yang rusak menyerahkan E-KTP yang rusak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang di petugas pelayanan Kecamatan Jati menyampaikan maksud dan tujuan jenis pelayanan
2. Petugas pelayanan Kecamatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan.
3. Petugas pelayanan Kecamatan menyilahkan pemohon menuju ruang perekaman dan pencetakan E-KTP.
4. Petugas Operator melakukan perekaman biodata penduduk kedalam database KTP (bagi pemula). Bagi pemohon yang E-KTP hilang maupun rusak akan langsung dicetak oleh Operator.
5. Petugas operator mengirim data melalui jaringan komunikasi ke server data center Kementerian Dalam Negeri.
6. Petugas operator/pelayanan memberikan bukti pendaftaran.
7. Pencetakan E-KTP.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. Jangka waktu penyelesaian proses perekaman biodata E KTP adalah 15 menit, dengan persyaratan berkas lengkap dan benar.
 2. Pencetakan E-KTP 1(satu) kali 24 jam.
- c. Sedangkan bagi E-KTP hilang maupun rusak proses pencetakan E-KTP 5 menit.

Biaya / Tarif



KECAMATAN KALIWUNGU

Jalan Raya Kudus - Jeparo KM 5, Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

59361 437654

kaliwungu.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KALIWUNGU

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-KTP

Pengaduan Layanan

Tidak ada pengaduan